

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH  
KREDIT BERMASALAH DI BANK SINARMAS CABANG  
SINGARAJA**



**ARTIKEL**

**OLEH:**

**Anis Wijayanti**

**0814041003**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2013**

# **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH ADANYA KREDIT BERMASALAH DI BANK SINARMAS CABANG SINGARAJA**

Oleh:

Anis Wijayanti

Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: [niswijayanti@gmail.com](mailto:niswijayanti@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Sinarmas Cabang Singaraja Bali, (2) Wujud kredit bermasalah yang dihadapi oleh pihak Bank Sinarmas, (3) Upaya - Upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit pada Bank Sinarmas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive snow ball sampling* dan subjek penelitian ini adalah Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Singaraja, Karyawan bagian kredit dari Bank Sinarmas Cabang Singaraja, Debitur, Notaris Pegawai pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) observasi; (2) wawancara; (3) pencatatan dokumen; (4) Metode pustaka. Tekniuk analisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sebelum perjanjian kredit dilaksanakan, maka pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit terlebih dahulu yang berkekuatan hukum untuk diberikan kepada setiap pemohon kredit, dan apabila debitur menyetujui isi blangko serta bank menganggap permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan kepada debitur maka bank akan memberikan Surat Penegasan Kredit yang berisi jumlah atau besar kredit yang disetujui, jangka waktu pengembalian kredit, biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain yang diperlukan, syarat-syarat penarikan kredit, cara pengambilan kredit dan bentuk jaminan kredit dan nilainya, (2) Wujud kredit bermasalah yang pernah dihadapi oleh Bank Sinarmas Cabang Singaraja ialah kredit kurang lancar, dan kredit macet (3) Sebelum menempuh jalur hukum dalam penyelesaian permasalahan kredit mula – mula Bank Sinarmas melakukan upaya penyelamatan dengan memberikan tenggang waktu dan mengurangi suku bunga kredit. Sedangkan Pengadilan Negeri Singaraja memberikan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui negoisasi, mediasi dan setelah itu melalui *arbitrase*.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Kredit Bermasalah

## ABSTRACT

This study aimed to determine: (1) The loan agreement with Bank Branch Sinarmas Singaraja Bali, (2) Being non-performing loans faced by the Bank Sinarmas, (3) Efforts - Efforts were made to resolve the legal issues in the Bank Sinarmas credit. This study used descriptive qualitative research approach. The technique of determining the subject of research using purposive sampling and snow ball the subject of this study is Chairman Sinarmas Bank Branch Singaraja, Employees of the credit from Bank Branch Sinarmas Singaraja, Debtor, Notary Public Employees Singaraja court. Data collection techniques used in this study: (1) observation, (2) interviews, (3) the recording of documents, (4) Method of literature. Tekniuk descriptive analysis with qualitative data analysis. These results indicate that (1) prior to the loan agreement executed, then the bank has provided a blank credit agreement are enforceable prior to credit given to each applicant, and if the debtor and the bank agreed with blank credit application is considered worthy to be given to the debtor the bank will provide Letters of Credit Confirmation that contains a large number or credit approval, loan repayment period, the amount of costs such as interest and other fees necessary, withdrawal of credit terms, manner and form of lines of credit and credit guarantees worth, (2) Being non-performing loans has ever faced by the Bank Sinarmas Branch Singaraja is substandard loans and non-performing loans (3) Prior to take legal action in the resolution of credit issues early - first Bank Sinarmas rescue efforts by providing a grace period and mengurangu lending rates. While the Court Alternative Dispute Resolution Singaraja give melalui negotiation, mediation and then arbitration.

Keywords: Credit Agreement, Credit Problems.

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan Nasional. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Mengacu pada UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan harus dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

Pembangunan nasional juga diarahkan sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dan lebih luas dalam suatu pola pembangunan nasional pada suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 Tahap kedua tahun 2010-2014, yaitu “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri lima tahun kedepan.

Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-2014, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Sistem perekonomian nasional yang dikehendaki bagi bangsa Indonesia adalah sistem perekonomian yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat) sebagai berikut dibawah ini :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 33 tersebut mengandung dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan kepentingan, antara bank dengan masyarakat yang mengambil kredit tersebut perlu adanya pembuktian. Untuk keperluan pembuktian tersebut bank sangat berkepentingan untuk menggunakan alat bukti dengan akta otentik, khususnya alat bukti otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit perumahan, bank mengelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil atau secara akta otentik.

Untuk perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, bentuk dan format dari perjanjiannya dibuat oleh bank yang bersangkutan untuk kemudian setelah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dilegalisasi atau “*diwaarmeking*” oleh notaris sebagai pejabat umum. Sedangkan perjanjian kredit usaha yang dibuat secara notariil, bentuk dan format dari perjanjiannya dibuat oleh notaris yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan dalam perjanjian kredit, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek perjanjian kredit, jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia dan perjanjian kredit menggunakan jaminan dengan anggunan. Lembaga jaminan untuk jaminan fidusia yang dipergunakan merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitur. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitur *wanprestasi*. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya.

Bentuk jaminan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditor sebagai pemberi fasilitas

kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.

Fungsi jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang debitur kepada bank.

Pada umumnya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit dibuat dengan akta di bawah tangan demi efisiensi waktu dan mempermudah debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu pembuatan akta oleh notaris dan untuk meminimalisasi biaya dalam pembuatan akta dalam kredit. Bagi bank untuk penjaminan obyek yang dijaminan dibuatlah akta penjaminan yang dibuat oleh notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan oleh PPAT apabila penjaminan dengan hak tanggungan. Baik dalam praktik perjanjian kredit dengan penjaminan fidusia maupun dengan penjaminan hak tanggungan selalu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai pihak kreditur.

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan perjanjian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia maupun perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Sinarmas cabang Singaraja? (2) Bagaimanakah wujud kredit bermasalah yang dihadapi oleh

pihak Bank Sinarmas? (3)Upaya-upaya hukum apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit yang terjadi?

## 2. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Bank Sinarmas cabang Singaraja yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai No. 8 Singaraja Bali. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan atau subjek penelitian dengan mengambil sampel secara *purposive snow ball sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi (Burhan Ashsofa,2004:66). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian yang memberikan data lisan maupun tertulis dari sumber pertama di lapangan ini adalah:

- a. 1. *Branch Manager* atau Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Singaraja
- b. 2 Karyawan bagian kredit dari Bank Sinarmas Cabang Singaraja
- c. 1 Debitur yang mengajukan kredit usaha pada Bank Sinarmas cabang Singaraja
- d. 1 Notaris
- e. 2 Pegawai pengadilan Negeri Singaraja

Objek dari penelitian ini adalah Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Sinarmas Cabang Singaraja, dipilihnya Bank Sinarmas Cabang Singaraja ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Sinarmas Cabang Singaraja memiliki data yang diperlukan untuk



penyusunan penelitian ini. Prosedur pemberian kredit yang dipergunakan di Bank Sinarmas adalah sebagai berikut: Pengajuan berkas-berkas, Penyelidikan berkas pinjaman, Wawancara dengan debitur, On the Spot, Keputusan Kredit, Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, Realisasi kredit, Penyaluran/penarikan.

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitiannya adalah si peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan, sejauh mana ia dapat memahami gejala yang diteliti tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya, tetapi ditentukan oleh kemampuannya memahami gejala yang diamatinya.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bank Sinarmas Cabang Singaraja**

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Sinarmas cabang Singaraja pada dasarnya sama dengan proses perjanjian kredit pada umumnya, yaitu proses perjanjian pokok yang dilaksanakan oleh pihak kreditur dan debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat konsensuil (*pactade contrahendo obligatoir*) dan disertai kesepakatan atau pemufakatan antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman. Biasanya yang bertindak sebagai pihak pemberi fasilitas kredit adalah bank yang berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

**Tabel 4.2. Jumlah Nasabah Yang Mengajukan Permohonan Kredit Pada Bank Sinarmas Cabang Singaraja Tahun 2012**

NO	JENIS USAHA/JASA	JAMINAN		PERSENTASE
		FIDUSIA	HAK TANGGUNGAN	
1	TOKO	12	4	40%
2	LAUNDRY	6	9	37,2%
3	DEALER	2	7	22,8%
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan *Accounting Officer* Bank Sinarmas Cabang Singaraja (**Sefry Haryanto**) yang menangani kredit, dalam praktik di Bank Sinarmas, guna melindungi para pihak yang berkepentingan, Bank Sinarmas Cabang Singaraja dalam memberikan kredit kepada debitur atau peminjam berpedoman pada pengaturan mengenai penjaminan atas fasilitas kredit, dalam undang-undang perbankan tidak begitu sulit apabila dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya. Jaminan tersebut harus ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan (objek jaminan) tersebut apabila debitur wanprestasi, sehingga dalam pengikatannya harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan jaminan dengan objek fidusia maka dalam pengikatannya juga harus dengan fidusia.

### **3.2 Wujud Kredit Bermasalah yang dihadapi Bank Sinarmas**

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR membagi kredit bank ke dalam 4 kategori yang dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu :

- a. Kredit Lancar

- b. Kredit Kurang Lancar
- c. Kredit Diragukan
- d. Kredit Macet.

Menurut (**Nengah Citayasa**) selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas, untuk sub b sampai dengan d adalah merupakan kredit bermasalah. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan internasional. Dalam istilah perbankan, kredit macet disebut “dubius”. Dubius timbul karena *cash flow* debitur yang tidak lancar.

### **3.3 Upaya-upaya hukum untuk mengatasi permasalahan kredit**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan (**Ketut Sudira, S.H, M.H**) selaku wakil kepala Pengadilan Negeri Singaraja, beliau mengatakan ketika orang bersepakat untuk melakukan transaksi tertentu kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian, para pihak berharap perjanjian dapat berjalan dengan baik tanpa adanya masalah apapun, tapi terkadang timbul permasalahan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh para pihak, jika hal ini terjadi, maka para pihak harus menyiapkan diri untuk menghadapi suatu keadaan yang tidak mereka inginkan dan tidak dapat mereka ramalkan, yaitu bahwa pada suatu ketika mereka harus mengatasi suatu perselisihan diantara mereka. Dalam hal ini baik diingat, bagaimanapun hebatnya suatu perselisihan yang timbul dalam suatu hubungan dengan suatu perjanjian yang bisa amat menyulitkan penyelesaian, perselisihan itu sendiri harus dianggap sebagai suatu keadaan yang biasa. Dengan bertolak dari anggapan itulah orang mensyaratkan, sesuai dengan akal sehat para pihak harus lebihdulu berupaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara baik – baik diantara mereka sendiri.

Suatu perkara yang dibawa ke Pengadilan Negeri Singaraja tidak langsung disidangkan, terdapat proses penyelesaian sengketa yang menyangkut mengenai permasalahan antara kreditur dan debitur dalam hal perjanjian kredit. Dalam setiap penyelesaian sengketa dapat menggunakan cara – cara tertentu yang lazim dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perjanjian kredit,

sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang bersangkutan. Pada dasarnya para pihak harus menyepakati prosedur penyelesaian suatu sengketa, adapun pola penyelesaian yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Singaraja semenjak diterimanya gugatan ialah menyarankan kepada penggugat untuk menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang umumnya melalui negoisasi, melalui mediasi dan setelah itu melalui *arbitrase*. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Setiap putusan yang bersifat kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum). Jika tergugat tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi. Setelah tenggang waktu dalam surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi tetapi dengan lampaunya tenggang waktu tidak berarti tergugat tidak dapat putusan dengan sukarela. Tergugat dapat mengajukan penyelesaian putusan secara sukarela walaupun tenggang waktu peringatan sudah dilampaui.

Setelah menerima surat penetapan maka panitera menjalankan perintah eksekusi dan ia harus memberitahukan dan eksekusi kepada pihak yang kalah.. eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan militer. Pada waktu eksekusi dijalankan sebaiknya tereksekusi hadir. Hal ini menyangkut eksekusi mengenai benda yang tidak bergerak (eksekusi riil). Dalam hal eksekusi pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi yaitu melakukan penyitaan terhadap barang-barang tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penyitaan terhadap barang-barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di Bank Sinarmas Cabang Singaraja dengan penekanan penelitian pada pelaksanaan perjanjian kredit yang gunanya untuk mencegah adanya kredit bermasalah, dimana dalam penelitian di dapatkan sumber – sumber informasi dan referensi sebagai penunjang untuk

memperjelas hasil penelitian dan pembahasan. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

Perjanjian kredit yang dilaksanakan pada Bank Sinarmas Cabang Singaraja, pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit terlebih dahulu yang dilegalisasi oleh pihak notaris untuk membuktikan kekuatan hukum surat perjanjian dan untuk diberikan kepada setiap pemohon kredit, guna meminta persetujuan debitur mengenai isi perjanjian tersebut, apakah debitur menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya bank selalu menghadapi suatu resiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu keadaan nasabah harus diikuti terus menerus mulai pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Mengingat resiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dijual pada pihak ketiga, maka setiap Perjanjian Kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karena dengan telah diberlakukannya Undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditur serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Bank Sinarmas Cabang Singaraja mengharapkan pengembalian yang tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama dengan debitur atau peminjam kredit. Namun kadang-kadang, dengan berbagai alasan, debitur belum atau tidak bisa mengembalikan hutangnya pada kreditor (dalam hal ini adalah Bank Sinarmas). Hal ini dapat terjadi karena mungkin memang debitur yang bersangkutan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya ataupun mungkin karena memang debitur yang bersangkutan tidak beritikad baik, dalam arti debitur sejak semula memang bertujuan untuk melakukan penipuan terhadap kreditor

## **DAFTAR PUSTAKA**

Suharnoko.R dan R Tjitrosudiko. 1999.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita

Setiawan.1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung.: PT Bina Cipta

- Satrio,J. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*.Jakarta: Buku I. PT.Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko, 2008.*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Subekti,R. . 1992 *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Adtia Bakti
- Suyatno,Thomas,Chalik,Sukada,Yuniarti dan Marala Djukaepah. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sigit,Suhardi. 2001.*Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis Manajemen*.Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Mardalis. 2006 *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta.Bumi Aksara.
- Straus Anselm dan Corbin Juliet. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Subekti,Tjitrosudibio. 2001.*Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badruzaman. 1994.*Aneka Hukum Kredit*. Bandung:Alumni
- Patrik. 1988. *Hukum Perdata II*. Jilid I. Jakrta:Pradnya Paramitha
- Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Cita Ad Bakti,
- Fuady. 2001. *Hukum Kontrak – Buku Pertama*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yadnya Mahardika. Oktober 2012.*Wawancara dengan pegawai bagian pengkreditan pada Bank Sinarmas cabang Singaraja*.
- Laksmi Herlina. Oktober 2012. *Wawancara dengan Financial Advisor Bank Sinarmas Cabang Singaraja*
- Haryanto Sefry. Oktober 2012. *Wawancara dengan pegawai bagian pengkreditan pada Bank Sinarmas cabang Singaraja*.
- Citayasa Nengah. Otober 2012. *Wawancara dengan pimpinan Bank SINarmas Cabang Singaraja*.
- Sudira Ketut. November 2012. *Wawancara dengan Wakil Kepala Pengadilan Negeri Singaraja*
- Sugeng. November 2012. *Wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Singaraja*

Nawawi, Handari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soebagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT Rieneke Cipta.

Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Rieneke Cipta

*Undang-Undang Dasar 1945*